

OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM TASTURA SEJAHTERA BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Irfan Azim¹, Bahya Alfitri²
Institut Elkatarie
Irfan15azim@gmail.com
Bahyaalfitri355@gmail.com

Abstract: Zakat, as a fundamental pillar of Islam, holds significant potential to support sustainable development, especially in developing countries. This study aims to analyze the effectiveness of productive zakat in the Tastura Sejahtera program by BAZNAS Lombok Tengah in improving the welfare of beneficiaries. A qualitative descriptive method was employed, utilizing interviews, observations, and documentation as data collection techniques. Findings reveal that the Tastura Sejahtera program provides phased business capital to small traders, fostering economic independence. While the program positively impacts income growth and business development, challenges such as the absence of written criteria and alignment of funds with business needs persist. In conclusion, productive zakat plays a vital role in poverty alleviation and economic empowerment; however, continuous evaluation is necessary to enhance its effectiveness and contribution to achieving sustainable development goals.

Kata kunci: *productive zakat, BAZNAS, sustainable development, economic prosperity.*

Abstrak: Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam Islam dengan potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas zakat produktif dalam program Tastura Sejahtera oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Tastura Sejahtera memberikan modal usaha secara bertahap kepada pedagang kecil untuk mendorong kemandirian ekonomi. Meskipun program ini menunjukkan dampak positif pada peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha penerima manfaat, terdapat tantangan dalam mekanisme distribusi, seperti ketiadaan kriteria tertulis dan penyesuaian jumlah modal dengan kebutuhan usaha. Kesimpulannya, zakat produktif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan

pemberdayaan ekonomi, namun evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *zakat produktif, BAZNAS, pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan ekonomi.*

A. Pendahuluan

Zakat, sebagai salah satu pilar fundamental Islam, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konsolidasi fiskal, terutama di negara-negara berkembang. Namun, potensi Zakat pada tingkat nasional seringkali belum dieksplorasi sepenuhnya. Hingga saat ini, literatur mengenai institusi Islam Zakat terbatas dan sebagian besar difokuskan pada pengelolaan keuangan Islam dan pemasaran. Zakat adalah sebuah institusi Islam dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menyediakan kesejahteraan sosial bagi umat Muslim. Salah satu tujuan utama dari institusi Zakat adalah untuk memberantas kemiskinan di kalangan kaum miskin dalam komunitas Muslim, sehingga memperbaiki kualitas hidup mereka. Zakat juga merupakan sarana untuk mencapai keadilan sosio-ekonomi, serta mencapai efek yang menguntungkan pada konsumsi, tabungan dan investasi¹.

Dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebuah lembaga yang terdiri dari beberapa tingkatan hierarki, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat di Jakarta. Selain BAZNAS, terdapat juga lembaga amil zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat, dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan jumlah penghimpunan dana, yaitu kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Keduanya berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, dengan metode penghimpunan yang bisa pasif atau aktif, meskipun masyarakat lebih cenderung menyukai metode aktif².

Meski begitu, lembaga zakat masih menghadapi berbagai masalah kompleks dalam penghimpunan dana karena jumlah yang terkumpul jauh dari potensinya. Ini menandakan bahwa masyarakat lebih memilih untuk menyumbangkan dana secara langsung kepada mustahik, dan menunjukkan bahwa lembaga zakat masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu lebih berbaur dengan masyarakat untuk membangun identitas yang kuat dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, lembaga zakat juga bertanggung jawab dalam menyalurkan dana yang telah terhimpun, baik dalam bentuk karitas untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara langsung, maupun dalam bentuk produktif untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

pengelolaan zakat di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang secara resmi menjadikan zakat sebagai urusan negara yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional, ditetapkan sebagai pelaksana utama pengelolaan zakat di Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, implementasi pengelolaan zakat tidak selalu berjalan lancar, seperti

1 Abdurrouf, "The Role of Productive Zakat in the Development of the Halal Industry and Improving the Economy of the Ummah," *NUSantara Islamic Economic Journal* 1, no. 1 (2022): 133–41, <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i1.166>.

2 Windy Fuji Astuti and Naufal Kurniawan, "Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Jakarta," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 2, no. 2 (2023): 125–37, <https://doi.org/10.54150/thame.v2i2.209>.

yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Melalui program Tastura Sejahtera, BAZNAS memberikan modal usaha kepada pedagang bakulan, namun pendistribusiannya belum efektif. Tidak adanya kriteria tertulis untuk menilai layak tidaknya mustahik menerima bantuan menyebabkan pemberian modal usaha dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan modal masing-masing mustahik. Hal ini menyulitkan mustahik untuk mengembangkan usahanya dan berdampak pada pendapatan mereka.

Penelitian ini akan memperhatikan berbagai aspek dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, termasuk jenis program yang diselenggarakan, sasaran penerima manfaat, dampak yang telah dicapai, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip Optimalisasi Pembangunan Berkelanjutan. Melalui analisis yang seksama, penelitian ini akan mencoba untuk mengidentifikasi sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat di Lombok tengah telah sesuai dengan prioritas dan target-target yang ditetapkan dalam Optimalisasi Pembangunan Berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran serta lembaga zakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan-tujuan Optimalisasi Pembangunan Berkelanjutan di tingkat lokal³.

B. Kajian Teori

Kajian teori bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan teoritis dalam penelitian mengenai zakat produktif, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini meliputi pembahasan konsep dasar zakat, pengelolaan zakat produktif, dan peran zakat dalam pembangunan berkelanjutan.

1. Konsep Zakat

Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, zakat memiliki tujuan utama untuk membantu mustahik (penerima zakat) dalam memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan mengentaskan kemiskinan. Dalam konteks modern, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen keuangan yang dapat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi⁴.

2. Pengelolaan Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan bentuk distribusi zakat yang tidak hanya untuk konsumsi langsung, tetapi diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerima zakat melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan. Menurut Astuti & Kurniawan (2023), pengelolaan zakat produktif yang

³ Aris Alfiandi and Usep Deden Suherman, "PENGARUH LIABILITIES EMPLOYEE BENEFIT DAN INFRA/SEDEKAH RESTRICTED FUNDS TERHADAP TOTAL LIABILITIES AND FUNDS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL RUMAH ZAKAT FOUNDATION," *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2023): 12–12, <https://doi.org/10.35194/arps.v3i1.3218>.

⁴ Abdurrouf, "The Role of Productive Zakat in the Development of the Halal Industry and Improving the Economy of the Ummah."

efektif memerlukan perencanaan yang matang, kriteria seleksi yang jelas, serta mekanisme distribusi yang tepat.⁵

3. Peran Zakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Zakat memiliki peran strategis dalam mendukung beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8). Penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat berkontribusi pada inklusi keuangan dan peningkatan kualitas hidup mustahik melalui pendekatan holistik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan spiritual⁶.

4. Teori Pemberdayaan Ekonomi

Pendekatan pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada individu atau kelompok agar dapat mengelola sumber daya secara mandiri. Pendekatan ini menekankan pada peningkatan kapasitas dan keterampilan penerima manfaat sehingga mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu memanfaatkan bantuan tersebut untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan ekonomi mereka. Dalam jangka panjang, pemberdayaan ini dirancang untuk membantu individu mengakses peluang ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Dalam konteks zakat produktif, teori pemberdayaan ekonomi diwujudkan melalui pemberian modal usaha kepada mustahik yang disertai pembinaan dan pendampingan. Modal usaha memungkinkan mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil, sementara pembinaan membantu mereka meningkatkan keterampilan seperti manajemen keuangan dan strategi pemasaran. Dengan pendekatan ini, zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberdayakan mustahik agar dapat keluar dari siklus kemiskinan. Pendampingan yang berkesinambungan memastikan bahwa mustahik mampu memaksimalkan potensi usaha mereka⁷.

Menurut Sugiyono (2019), pemberdayaan yang berhasil ditandai oleh meningkatnya kemandirian dan kemampuan individu untuk mengakses peluang ekonomi secara berkelanjutan. Kemandirian ini mencakup kemampuan mustahik untuk mengelola usaha tanpa bantuan tambahan, sementara akses terhadap peluang ekonomi memungkinkan mereka terhubung dengan pasar, jaringan bisnis, dan sumber daya lainnya. Dengan pendekatan ini, zakat produktif menjadi lebih dari sekadar redistribusi kekayaan;

5 Astuti and Kurniawan, "Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Jakarta."

6 Frank Aligarh et al., "Do Individual Factors, Religiosity Factors, and Demographic Factors Predict Intention to Pay Zakat?," *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2020): 151–65, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p151-165>.

7 Zainal Abidin, Sucipto Sucipto, and Bahrul Ma'ani, "Penerapan Program Baznas Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Zakat Maal Untuk Meningkatkan Penghasilan Mustahik Di Kabupaten Indragiri Hilir," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 2 (2023): 90–90, [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(2\).109-114](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(2).109-114).

ia berfungsi sebagai alat transformasi ekonomi yang mendorong keberlanjutan dan perubahan struktural dalam kehidupan mustahik.⁸

5. Model Pengelolaan Zakat

Model pengelolaan zakat melibatkan tiga fungsi utama: penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan. Penghimpunan dana zakat adalah langkah awal yang mencakup berbagai strategi untuk menggalang dana dari muzakki (pembayar zakat). Proses ini dapat dilakukan secara pasif, seperti menerima pembayaran zakat dari muzakki yang datang ke lembaga zakat, maupun secara aktif melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, kampanye digital, atau kolaborasi dengan organisasi lain. Strategi penghimpunan yang efektif berperan penting dalam memastikan jumlah dana yang terhimpun sesuai dengan potensi zakat di suatu wilayah.

Penyaluran dana zakat adalah proses mendistribusikan zakat kepada mustahik (penerima zakat) yang memenuhi kriteria syariah. Penyaluran ini harus dilakukan secara tepat sasaran, baik dalam bentuk zakat konsumtif untuk kebutuhan langsung, maupun zakat produktif yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Penyaluran yang tepat memerlukan kriteria seleksi yang jelas dan mekanisme penilaian yang transparan. Selain itu, pendekatan personal melalui keterlibatan komunitas lokal dapat meningkatkan efektivitas penyaluran, karena komunitas lokal lebih memahami kebutuhan mustahik di wilayah mereka.

Pendayagunaan dana zakat bertujuan untuk memaksimalkan manfaat zakat bagi penerima. Hal ini mencakup pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan, modal usaha, atau program peningkatan kapasitas lainnya. Menurut Assafriani dan Fitri (2020), keterlibatan komunitas lokal dalam setiap tahap pengelolaan zakat tidak hanya membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, tetapi juga memperkuat partisipasi mereka dalam mendukung program-program zakat. Dengan integrasi strategi penghimpunan, penyaluran yang tepat sasaran, dan pendayagunaan yang efektif, zakat dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.⁹

C. Metode

Metode Penelitian yang menggunakan rancangan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang suatu fenomena atau keadaan tertentu. Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada pengumpulan data, pencarian fakta, serta penjelasan dan analisis data untuk pemahaman yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang beragam dari berbagai sumber. Validasi data dilakukan melalui triangulasi, memastikan keandalan dan keabsahan hasil penelitian dengan membandingkan informasi dari

⁸ Astuti and Kurniawan, "Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Jakarta."

⁹ Dyah Pikanthi Diwanti, Erna Andriyani, and Rahmadhani Santi Herawati, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA)," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (2019): 194–194, <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.194-207>.

berbagai sumber. Analisis data menggunakan deskripsi analitik, yang melibatkan penyusunan, pengumpulan, interpretasi, dan analisis data berdasarkan landasan teori yang relevan, untuk menyajikan hasil analisis secara deskriptif dan kontekstual¹⁰.

D. Hasil dan Pembahasan

Zakat Produktif Program Tastura Sejahtera BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah

Program Tastura Sejahtera yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk melakukan pendistribusian dana zakat produktif dengan memberikan modal usaha kepada pedagang bakulan. Proses pendistribusian modal usaha ini dimulai dengan survei terhadap calon penerima manfaat (mustahik) yang telah mengajukan permohonan ke BAZNAS. Tim surveyor melakukan penilaian terhadap kelayakan mustahik untuk menerima modal usaha, namun belum ada kriteria tertulis yang digunakan, sehingga penilaian lebih berfokus pada apakah mustahik memiliki usaha bakulan atau potensi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Meskipun dana diberikan secara merata tanpa memperhatikan jenis usaha atau kebutuhan modal masing-masing mustahik, hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi mereka untuk mengembangkan usahanya karena jumlah dana yang diterima tidak selalu sesuai dengan kebutuhan modal yang sebenarnya. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan untuk mengkaji ulang pendekatan dalam pendistribusian modal usaha agar lebih mempertimbangkan kebutuhan individu dan potensi pengembangan usaha mereka.

BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah memainkan peran penting dalam membantu masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada yang membutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya melalui dana zakat yang terhimpun. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah menggunakan tiga fungsi utama: penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan. Dana zakat dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk ASN, masyarakat umum, dan dana dari BAZNAS Provinsi NTB. Proses penyaluran dana zakat dilakukan baik secara konsumtif maupun produktif, dan disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah.

Meskipun program penyaluran dana zakat produktif sudah dimulai sejak tahun 2017, namun belum mencapai optimalitasnya hingga tahun 2018. Tujuan dari penyaluran zakat yang bersifat produktif adalah untuk memberdayakan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha, dengan syarat bahwa penerima bantuan harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan, seperti kondisi ekonomi yang menengah ke bawah, kebutuhan modal usaha yang nyata, semangat usaha yang tinggi, karakter baik, serta menjalankan usaha yang halal.

Zakat produktif yang diberikan berbentuk modal usaha dan diberikan secara resmi tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah. Bantuan modal usaha disalurkan kepada mustahik secara bertahap, dengan tahap pertama sebesar Rp.500.000,-, tahap kedua sebesar Rp.1.000.000,-, dan tahap ketiga sebesar Rp.2.500.000,-.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: penerbit Alfabeta, 2018).

Namun, dalam pelaksanaannya, tahap ketiga hanya diberikan sebesar Rp.1.000.000,-. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme penyaluran zakat produktif untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendorong perkembangan usaha mereka.

model pendistribusian dana yang diimplementasikan oleh BAZNAS Lombok Tengah sebagai bagian dari strategi ekonomi inklusif. Dalam model ini, bantuan modal usaha tidak hanya diberikan sekali, tetapi dalam tiga tahap, memungkinkan pengusaha kecil untuk terus berkembang. Pendistribusian dana ini tidak hanya merupakan sumbangan semata, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesempatan bagi masyarakat ekonomi lemah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Keterlibatan komunitas lokal dalam proses distribusi ditemukan sebagai aspek penting dalam model ini. Para pengusaha kecil tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga diminta untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan pesan BAZNAS dengan menempatkan celengan di tempat berjualan. Hal ini menciptakan siklus positif di mana masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga berkontribusi kembali ke dalam komunitas mereka.

Testimonial dari para penerima bantuan menunjukkan dampak positif yang signifikan dari bantuan modal usaha. Modal yang diberikan tidak hanya membantu meningkatkan produksi dan pendapatan mereka, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menabung untuk keperluan penting, seperti biaya pendidikan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan modal usaha memiliki efek nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima¹¹.

Selain itu, pendekatan yang melibatkan aspek spiritual juga ditemukan dalam model ini. Para penerima bantuan diajak untuk memperkuat hubungan spiritual dengan para penyumbang melalui doa, menciptakan siklus kebaikan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa model pendistribusian dana tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga pada aspek spiritual dan sosial dalam membangun komunitas yang lebih kokoh¹².

Efek jangka panjang dari program ini juga dapat diamati, di mana tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Dengan memberikan modal usaha, BAZNAS Lombok Tengah membantu menciptakan lingkaran ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di komunitas mereka. Ini menunjukkan bahwa model pendistribusian dana dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang¹³.

11 Annisa Maulidia Alfian, Arif Pujiyono, and Alfian Alfian, "Analisis Model Indeks Zakat Nasional Untuk Menilai Kinerja Zakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Solok Sumatera Barat Tahun 2020)," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2022): 44–62, <https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.232>.

12 Abdullah Yuqdhha Ada'uddin and Indah Yuliana, "Pengaruh Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Dengan Zakat Distribution Sebagai Variabel Moderasi Pada Tahun 2011-2020," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 6 (2022): 1607–14, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1032>.

13 Bazarkul Bekbenbetova and Akbota Maratovna Rakhmetova, "INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN'S ECONOMY," *Theoretical & Applied Science* 24, no. 4 (2015): 166–70, <https://doi.org/10.15863/tas.2015.04.24.29>.

Salah satu penerima bantuan, Bakri, dari Desa Panjisari, Kecamatan Praya, memberikan kesaksian tentang bagaimana bantuan dari Baznas sangat membantu usahanya. Awalnya hanya menjual minyak wangi, dengan modal tambahan dari Baznas, kini usahanya telah berkembang dengan penambahan produk seperti tasbih. Program ini juga bertujuan untuk mencegah masyarakat yang kurang mampu dan memiliki usaha kecil untuk tidak lagi terjerumus dalam praktik peminjaman uang dari para rentenir¹⁴.

Program bantuan modal usaha

Baznas Kabupaten Lombok Tengah dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha kecil, khususnya di Desa Sengkol dan Kelurahan Semayan. Sebanyak 114 pelaku usaha kecil menerima bantuan ini, yang disalurkan secara bertahap hingga tahap ketiga. Tahapan ini mencerminkan upaya Baznas untuk memastikan bahwa bantuan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dengan mendukung keberlanjutan usaha penerima bantuan. Setiap penerima bantuan diberikan pesan dan panduan untuk mengelola modal yang diterima dengan bijak. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para mustahik akan pentingnya manajemen keuangan yang baik dalam pengembangan usaha mereka. Dengan mengelola bantuan secara cerdas, para pelaku usaha kecil dapat memaksimalkan penggunaan dana untuk mendukung pertumbuhan usaha, seperti meningkatkan produksi, menambah barang dagangan, atau memperluas jangkauan pasar.¹⁵

Efektivitas program ini tercermin dari partisipasi aktif para penerima bantuan, yang menunjukkan keseriusan mereka dalam memanfaatkan bantuan untuk mendukung usaha mereka. Partisipasi aktif ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program dalam menjangkau target penerima manfaat, tetapi juga menegaskan pentingnya edukasi dan pendampingan dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi penerima bantuan.¹⁶

Apresiasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi menunjukkan pengakuan terhadap peran strategis Baznas Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung pengembangan usaha kecil. Peran ini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pedagang kecil melalui program-program bantuan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi. Pengakuan ini menggarisbawahi bahwa program Baznas tidak hanya berkontribusi pada aspek sosial, tetapi juga menjadi salah satu elemen penting dalam penguatan ekonomi lokal. Analisis terhadap program ini menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha kecil. Penerima manfaat tidak hanya merasakan manfaat finansial, tetapi juga peningkatan kapasitas dalam mengelola

14 Tapan Sarker et al., "Social Enterprises and SDGs: A Case Study of SELCO Solar Light Pvt. Ltd, India," *World Scientific Encyclopedia of Business Sustainability, Ethics and Entrepreneurship*, no. Query date: 2024-10-04 13:04:57 (2022): 221–35, https://doi.org/10.1142/9789811248870_0010.

15 Aab Abdullah, "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)," *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.56406/jurnalalamiah.v2i01.136>.

16 Ali Akbar, Nisful Khoiri, and Asmuni Asmuni, "Maqashid Al-Sharia in The Dynamics of Contemporary Zakat Fiqh in The North Sumatra Region," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 25, no. 2 (2023): 168–76, <https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.18461>.

usaha mereka. Bantuan yang diberikan, disertai dengan pendampingan, memungkinkan penerima untuk memperluas jangkauan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mengelola modal secara lebih efektif. Hal ini menjadi bukti bahwa program ini telah berhasil menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan penerima manfaat.

Lebih dari sekadar bantuan finansial, program Baznas mencakup aspek pengembangan usaha, manajemen, dan pemasaran. Pendekatan holistik ini membantu para pedagang kecil untuk tidak hanya mempertahankan usaha mereka tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar. Dengan demikian, dukungan yang diberikan oleh Baznas memperlihatkan peran yang lebih luas dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)¹⁷.

Studi ini menyoroti keberhasilan program bantuan modal usaha yang dilakukan Baznas Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung kemandirian ekonomi pedagang kecil. Program ini dirancang dengan pendekatan holistik, yang tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga mencakup pembinaan dan pendampingan untuk membantu penerima manfaat mengelola usaha mereka secara efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang didukung dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima. Selain pemberian modal, program ini juga melibatkan pembinaan intensif yang mencakup aspek manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan pengembangan keterampilan. Hal ini memungkinkan penerima bantuan untuk meningkatkan kapasitas mereka, baik dalam menjalankan usaha maupun dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dukungan yang diberikan menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan usaha para mustahik, sehingga mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi¹⁸.

Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu faktor penguat dalam program ini. Kerja sama ini tidak hanya mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada penerima bantuan, tetapi juga membantu perencanaan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, program Baznas Kabupaten Lombok Tengah menjadi model pemberdayaan ekonomi yang efektif, yang dapat direplikasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah lain.

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan peran strategis lembaga amal zakat, seperti BAZNAS, dalam memfasilitasi redistribusi kekayaan sekaligus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan memanfaatkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan, BAZNAS tidak hanya membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi. Peran ini menjadi bukti

17 Rafiu Ibrahim Adebayo, "Utilizing Zakat for Attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Nigeria," *International Conference of Zakat*, no. Query date: 2024-04-12 20:50:25 (2020): 231–42, <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.233>.

18 Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79, <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.

nyata bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁹

Pendekatan holistik yang diterapkan oleh lembaga zakat mencakup aspek material, sosial, dan spiritual, yang bekerja secara sinergis untuk mendorong perubahan positif dalam kehidupan mustahik. Bantuan finansial yang diberikan bukan hanya sebagai solusi sementara, melainkan sebagai langkah awal untuk membangun kapasitas penerima zakat. Pendekatan ini juga memperkuat aspek sosial dengan menciptakan hubungan yang erat antara muzakki dan mustahik, serta mendukung aspek spiritual melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dalam setiap program yang dijalankan.²⁰

Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, lembaga zakat memainkan peran penting sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Studi ini menggarisbawahi bagaimana praktik agama yang terstruktur dapat menjadi alat transformasi sosial, membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Kontribusi zakat produktif dalam Program Tastura Sejahtera oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah menegaskan peran penting zakat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui program ini, zakat tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat, tetapi juga mempromosikan pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan memberikan modal usaha kepada pedagang kecil, program ini tidak hanya membantu mereka meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kesenjangan. Meskipun demikian, evaluasi terus menerus perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan penyesuaian yang diperlukan agar program tersebut dapat memberikan dampak yang maksimal. Dengan terus mengimplementasikan program-program zakat produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diharapkan dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

Daftar Pustaka

Abdullah, Aab. "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)." *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.56406/jurnalalamiah.v2i01.136>.

19 Hendra Karunia Agustine, Yadi Fahmi Arifudin, and Farihatul Ula Efendi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DI PUSAT ZAKAT UMAT (PZU) CIKIJING," *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 65–80, <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.106>.

20 Ada'uddin and Yuliana, "Pengaruh Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Dengan Zakat Distribution Sebagai Variabel Moderasi Pada Tahun 2011-2020."

- Abdurrouf. "The Role of Productive Zakat in the Development of the Halal Industry and Improving the Economy of the Ummah." *NUsantara Islamic Economic Journal* 1, no. 1 (2022): 133–41. <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i1.166>.
- Abidin, Zainal, Sucipto Sucipto, and Bahrul Ma'ani. "Penerapan Program Baznas Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Zakat Maal Untuk Meningkatkan Penghasilan Mustahik Di Kabupaten Indragiri Hilir." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 2 (2023): 90–90. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(2\).109-114](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(2).109-114).
- Ada'uddin, Abdullah Yuqdhha, and Indah Yuliana. "Pengaruh Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Dengan Zakat Distribution Sebagai Variabel Moderasi Pada Tahun 2011-2020." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 6 (2022): 1607–14. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1032>.
- Adebayo, Rafiu Ibrahim. "Utilizing Zakat for Attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Nigeria." *International Conference of Zakat*, no. Query date: 2024-04-12 20:50:25 (2020): 231–42. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.233>.
- Agustine, Hendra Karunia, Yadi Fahmi Arifudin, and Farihatul Ula Efendi. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DI PUSAT ZAKAT UMAT (PZU) CIKIJING." *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 65–80. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.106>.
- Akbar, Ali, Nisful Khoiri, and Asmuni Asmuni. "Maqashid Al-Sharia in The Dynamics of Contemporary Zakat Fiqh in The North Sumatra Region." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 25, no. 2 (2023): 168–76. <https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.18461>.
- Alfian, Annisa Maulidia, Arif Pujiyono, and Alfian Alfian. "Analisis Model Indeks Zakat Nasional Untuk Menilai Kinerja Zakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Solok Sumatera Barat Tahun 2020)." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2022): 44–62. <https://doi.org/10.30736/jesa.v7i1.232>.
- Alfiandi, Aris, and Usep Deden Suherman. "PENGARUH LIABILITIES EMPLOYEE BENEFIT DAN INFAQ/SEDEKAH RESTRICTED FUNDS TERHADAP TOTAL LIABILITIES AND FUNDS DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL RUMAH ZAKAT FOUNDATION." *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2023): 12–12. <https://doi.org/10.35194/arps.v3i1.3218>.
- Aligarh, Frank, Arif Nugroho, Bayu Sindhu Raharja, Bima Cinintya Pratama, and Arya Wanda Wirayuda. "Do Individual Factors, Religiosity Factors, and Demographic Factors Predict Intention to Pay Zakat?" *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2020): 151–65. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p151-165>.
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.

- Astuti, Windy Fuji, and Naufal Kurniawan. "Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Jakarta." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib* 2, no. 2 (2023): 125–37. <https://doi.org/10.54150/thame.v2i2.209>.
- Bekbenbetova, Bazarkul, and Akbota Maratovna Rakhmetova. "INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN'S EKONOMY." *Theoretical & Applied Science* 24, no. 4 (2015): 166–70. <https://doi.org/10.15863/tas.2015.04.24.29>.
- Diwanti, Dyah Pikanthi, Erna Andriyani, and Rahmadhani Santi Herawati. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA)." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (2019): 194–194. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.194-207>.
- Sarker, Tapan, Subhendu Dey, Anish Yousaf, and Abhishek Mishra. "Social Enterprises and SDGs: A Case Study of SELCO Solar Light Pvt. Ltd, India." *World Scientific Encyclopedia of Business Sustainability, Ethics and Entrepreneurship*, no. Query date: 2024-10-04 13:04:57 (2022): 221–35. https://doi.org/10.1142/9789811248870_0010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: penerbit Alfabeta, 2018.